



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41 / Pid.Sus / 2015/ PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN (Alm)
- Tempat lahir : Kandangan;
- Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 5 November 1978;
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia
- Tempat tinggal : Komplek Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02
Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : PNS;
- Pendidikan : S-2 (Tamat);
- II. Nama lengkap : RAHMAT YANUARSYAH Bin
H.MUHAIMINSYAH;
- Tempat lahir : Banjarmasin;
- Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 22 Januari 1965;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Anggrek No. 20 RT 003 RW 002 Kel
Larangan Indah Kecamatan Larangan Kota
Tangerang atau Jl. STM No. 21 RW 02 RW 06
Kel Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

III. Nama lengkap : RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als
ENCEK Bin RATANIE EFFENDY;

Tempat lahir : Banjarbaru;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 06 Pebruari 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti Raya RT.04 RW.02 kel. Pondok
Cina Kec.Beji Kota Depok atau Jalan Pangeran
Suriansyah Ujung No. 20 RT 03 RW 03 Kel.
Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : S-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 23 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan 01 Februari 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 16 Mei 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg.

Perk : yang dibacakan Rabu tanggal 2 April 2015 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa I YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN (Alm), Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH (Alm) dan Terdakwa III RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Alternatife yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN (Alm), Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH (Alm) dan Terdakwa III RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,001 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
 - 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan penuntut umum, para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa I. YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN, bersama dengan terdakwa II. RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH, dan terdakwa III. RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah terdakwa I YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN tepatnya di kamar terdakwa I YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN yang beralamat di Komplek Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*;

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 10.30 Wita ditempat Terdakwa I YUDI NOPRIHAN mau mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa I YUDI NOPRIHAN menelpon Saksi Wahab (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menanyakan keberadaan Saksi. Wahab menjawab “sedang bekerja” dilanjutkan Terdakwa I YUDI NOPRIHAN memesan kepada Saksi Wahab 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Wahab mengiyakan dan menyuruh Terdakwa I YUDI NOPRIHAN untuk bertemu di Liang Anggang Kota Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa I YUDI NOPRIHAN menuju ke Liang Anggang dan bertemu Saksi Wahab di sekitar timbangan mobil Dishub setelah itu Terdakwa I YUDI NOPRIHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang termasuk upah untuk mengantar sebesar Rp. 50.000,- dan Saksi Wahab menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I YUDI NOPRIHAN menyimpan sabu-sabu dikantong baju sebelah kanan dilanjutkan pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa I YUDI NOPRIHAN menaruh paket sabu-sabu tersebut di atas lemari kamar Terdakwa I YUDI NOPRIHAN.
- Selanjutnya saat Terdakwa I YUDI NOPRIHAN sedang membuat peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu tidak beberapa lama Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa I YUDI NOPRIHAN, yang dijawab Terdakwa I YUDI NOPRIHAN “sedang berada dirumah”. Kemudian Terdakwa II RAHMAT



YANUARSYAH memberitahu ingin kerumah Terdakwa I YUDI NOPRIHAN, sesampainya Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH di rumah Terdakwa I YUDI NOPRIHAN untuk menagih hutang dan setelah mengobrol sebentar kemudian Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH mengajak Terdakwa I YUDI NOPRIHAN untuk mengkonsumsi sabu-sabu, akan tetapi diberitahu Terdakwa I YUDI NOPRIHAN bahwa sabu-sabu sudah ada dan menyuruh Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH untuk memotong hutang Terdakwa I YUDI NOPRIHAN. Kemudian sekitar ½ jam Terdakwa III RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY datang dikarenakan sebelumnya Terdakwa I YUDI NOPRIHAN dan Terdakwa III RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY telah janji melalui telepon apabila Terdakwa I YUDI NOPRIHAN berada di rumah maka Terdakwa III RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY akan datang kerumah.

- Selanjutnya Terdakwa I. YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN, bersama dengan terdakwa II. RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH, dan terdakwa III. RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY mengkonsumsi sabu-sabu bersama di dalam kamar Terdakwa I YUDI NOPRIHAN setelah para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi Sdr. HENDRIK YUNIKA dan Saksi Sdr. RIZANUL IKHSAN untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa I. YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN, Terdakwa II. RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH, Terdakwa III. RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Sdr. Solikin Sudibyo Bin Marno Suwito.



- Kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang) sendok terbuat dari sedotan plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa I Yudi Noprihan, untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,001 gram kemudian disisihkan seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 7828 / NNF / 2014 tanggal 17 Desember 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

”Barang bukti dengan nomor 10165 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

“Barang bukti dengan nomor 10166 / 2014 / NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”

- Bahwa Terdakwa I. YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN, Terdakwa II. RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH, Terdakwa III. RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY dalam permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I. YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN, bersama dengan terdakwa II. RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH, dan terdakwa III. RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah terdakwa I YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN tepatnya di kamar terdakwa I YUDI NOPRIHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. HAMIDHAN yang beralamat di Komplek Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.*

----Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 10.30 Wita ditempat Terdakwa I YUDI NOPRIHAN mau mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Terdakwa I YUDI NOPRIHAN menelpon Saksi Wahab (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menanyakan keberadaan Saksi. Wahab menjawab “sedang bekerja” dilanjutkan Terdakwa I YUDI NOPRIHAN memesan kepada Saksi Wahab 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Wahab mengiyakan dan menyuruh Terdakwa I YUDI NOPRIHAN untuk bertemu di Liang Anggang Kota Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa I YUDI NOPRIHAN menuju ke Liang Anggang dan bertemu Saksi Wahab di sekitar timbangan mobil Dishub setelah itu Terdakwa I YUDI NOPRIHAN menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang termasuk upah untuk mengantar sebesar Rp. 50.000,- dan Saksi Wahab menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I YUDI NOPRIHAN menyimpan sabu-sabu dikantong baju sebelah kanan dilanjutkan pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa I YUDI NOPRIHAN menaruh paket sabu-sabu tersebut di atas lemari kamar Terdakwa I YUDI NOPRIHAN.



- Selanjutnya saat Terdakwa I YUDI NOPRIHAN sedang membuat peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu tidak beberapa lama Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa I YUDI NOPRIHAN, yang dijawab Terdakwa I YUDI NOPRIHAN “sedang berada dirumah”. Kemudian Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH memberitahu ingin kerumah Terdakwa I YUDI NOPRIHAN, sesampainya Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH di rumah Terdakwa I YUDI NOPRIHAN untuk menagih hutang dan setelah mengobrol sebentar kemudian Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH mengajak Terdakwa I YUDI NOPRIHAN untuk mengonsumsi sabu-sabu, akan tetapi diberitahu Terdakwa I YUDI NOPRIHAN bahwa sabu-sabu sudah ada dan menyuruh Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH untuk memotong hutang Terdakwa I YUDI NOPRIHAN. Kemudian sekitar ½ jam Terdakwa III RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY datang dikarenakan sebelumnya Terdakwa I YUDI NOPRIHAN dan Terdakwa III RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY telah janji melalui telepon apabila Terdakwa I YUDI NOPRIHAN berada dirumah maka Terdakwa III RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY akan datang kerumah.
- Selanjutnya Terdakwa I. YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN, bersama dengan terdakwa II. RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH, dan terdakwa III. RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY mengonsumsi sabu-sabu bersama di dalam kamar Terdakwa I YUDI NOPRIHAN setelah para



terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi Sdr. HENDRIK YUNIKA dan Saksi Sdr. RIZANUL IKHSAN untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa I. YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN, Terdakwa II. RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH, Terdakwa III. RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Sdr. Solikin Sudibyo Bin Marno Suwito.

- Kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa I Yudi Noprihan, untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,001 gram kemudian disisihkan seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 7828 / NNF / 2014 tanggal 17 Desember 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi



Setiawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

”Barang bukti dengan nomor 10165 / 2014 / NNF : berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

“Barang bukti dengan nomor 10166 / 2014 / NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”

- Bahwa selain telah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel/contoh sabu-sabu, juga telah dilakukan tes urine terhadap para terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1582/SKPN/RSUD/2014 tanggal 09 Desember 2014 yang diperiksa oleh dr.YINYIN WAHYUNI O., Sp.PK, NIP. 19750401 200604 2 033, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa I YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN (Alm) terindikasi Narkoba golongan “Methamphetamin”;
2. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1583/SKPN/RSUD/2014 tanggal 09 Desember 2014 yang diperiksa oleh dr.YINYIN WAHYUNI O., Sp.PK, NIP. 19750401 200604 2 033, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa II RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH terindikasi Narkoba golongan “Methamphetamin”;



3. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1584/SKPN/RSUD/2014 tanggal 09 Desember 2014 yang diperiksa oleh dr.YINYIN WAHYUNI O., Sp.PK, NIP. 19750401 200604 2 033, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa Terdakwa III RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY terindikasi Narkoba golongan “Methamphetamin”;

- Bahwa para terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan dan digunakan untuk diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Sdr. Rizanul Ikhsan dan disaksikan saksi Sdr. Solikin Sudibyo pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam

15.30 wita di Komp. Citra Megah Raya I C-5 RT 07

RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara

Kota Banjarbaru telah menangkap Terdakwa I Yudi

Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah,

Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza setelah

menerima informasi dari masyarakat telah terjadi

tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-

sabu;

- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa Yudi Noprihan;
- Bahwa para terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar terdakwa I Yudi Noprihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I Yudi Noprihan menjelaskan membeli shabu-shabu dari sdr. Wahab (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberinya upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sabu-sabu yang dimiliki terdakwa untuk bertujuan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa jika tidak mengonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja, sementara apabila mengonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa segar dan bersemangat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 7828 / NNF / 2014 tanggal 17 Desember 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si



dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DEM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 10165 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" dan "Barang bukti dengan nomor 10166 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RIZANUL IKHSAN, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.



- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Sdr. Hendrik Yunika dan disaksikan saksi Sdr. Solikin Sudibyo pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 15.30 wita di Komp. Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah menangkap Terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza setelah menerima informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang) sendok terbuat dari sedotan plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa Yudi Noprihan;
- Bahwa para terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sempat



mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar terdakwa I Yudi Noprihan;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I Yudi Noprihan menjelaskan membeli shabu-shabu dari sdr. Wahab (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberinya upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqta Akbar Als Riza menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sabu-sabu yang dimiliki terdakwa untuk bertujuan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa jika tidak mengonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja, sementara apabila mengonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa segar dan bersemangat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 7828 / NNF / 2014 tanggal 17



Desember 2014 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DEM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 10165 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" dan "Barang bukti dengan nomor 10166 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABDUL WAHAB SYAHRANI Als WAHAB Bin H. ABDULLAH THOHIR, keterangannya Dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam sekitar jam 16.00 wita terdakwa I Yudi Noprihan ada menghubungi saksi wahab dan sms memesan sabu-sabu sebanyak ½ gram kemudian saksi menghubungi Sdri. Mahaji untuk memesan ½ gram sabu-sabu dan kemudian Sdri. Mahaji mengabari agar mengambil sabu-sabu tersebut ditempat Sdr. Ipul anak Sdri. Mahaji di Jalan Jemaah Kota Banjarmasin, kemudian saksi menemui Sdr. Ipul di gang tersebut dan mengambil pesanan ½ gram sabu-sabu tersebut. Setelah menerima paket sabu-sabu tersebut saksi pulang dan sesampai di rumah saksi mengkonsumsi sabu-sabu sendirian, sabu-sabu yang saksi konsumsi diambil sedikit dari pesanan sabu-sabu Terdakwa Yudi Noprihan.
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi melanjutkan menuju tempat kerja untuk mengecek kerjaan, setelah mengecek kerjaan saksi menghubungi terdakwa I Yudi Noprihan untuk menanyakan posisi terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberitahu bahwa sedang berada di Jalan Trikora sekitar Alfamart. Setelah saksi ingin membelok di



Komp. Pesona Mandiri Asri Kel. Landasan Ulin

Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. sabu-

sabu yang saksi bawa kemudian dipegang

menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian saksi

ditangkap anggota sat res narkoba Polres Banjarbaru

dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu

yang dipegang menggunakan tangan kiri.

- Bahwa saksi telah menjual sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa Yudi Noprihan yang pertama pada hari Rabu tanggal 03 Desember sekitar jam 10.30 sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Wita dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 16.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu tetapi belum sempat diserahkan kepada Terdakwa Yudi Noprihan.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menjual belikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah sabu-sabu dan barang lainnya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.



4. Saksi SOLIKIN SUDIBYO Bin MARNO SUWITO, keterangannya Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi saat berada di tempat Fitness Dewa Gym diminta oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi Sdr. Rizanul Ikhsan dan saksi Sdr. Hendrik Yunika untuk mengawasi pihak kepolisian yang melakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 15.30 wita di Komp. Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang menangkap Terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza setelah menerima informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa Yudi Noprihan;
- Bahwa para terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza menguasai atau memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah sabu-sabu dan barang lainnya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- TERDAKWA I YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN (Alm), Didepan Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 15.30 wita di Komp. Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan bersama Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua)



buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar terdakwa I Yudi Noprihan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik, kemudian dilakukan pula penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sdr. Solikin Sudibyo Bin Marno Suwito yang saat berada di seberang rumah terdakwa. Terdakwa telah mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan temannya yaitu Terdakwa Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza, dan terdakwa memperoleh dan menerima 1



(satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Wahab sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk selanjutnya terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak setahun yang lalu dan biasanya mengkonsumsi sabu-sabu minimal 1x (satu kali) dalam 1 (satu) minggu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja,



sementara apabila mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa

merasa segar dan bersemangat untuk bekerja.

- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, membawa
Terdakwa tidak ada ijin dari yang pihak berwenang.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu)
paket sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan
laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat
Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor
Laboratorium : 7828 / NNF / 2014 tanggal 17
Desember 2014 yang periksa oleh Arif Andi
Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si
dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor
Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si,
DEM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti
dengan nomor 10165 / 2014 / NNF berupa 1 (satu)
kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut
diatas adalah benar didapatkan Kristal
Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)
nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" dan
"Barang bukti dengan nomor 10166 / 2014 / NNF
berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal
warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan
Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I
(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotik;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

- TERDAKWA II RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH (Alm), Didepan Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-- --

- Bahwa benar saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 15.30 wita di Komp. Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan bersama Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua)



buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar terdakwa I Yudi Noprihan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik, kemudian dilakukan pula penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sdr. Solikin Sudibyo Bin Marno Suwito yang saat berada di seberang rumah terdakwa. Terdakwa telah mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan temannya yaitu Terdakwa Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza, dan terdakwa memperoleh dan menerima 1



(satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Wahab sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk selanjutnya terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak setahun yang lalu dan biasanya mengkonsumsi sabu-sabu minimal 1x (satu kali) dalam 1 (satu) minggu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja,



sementara apabila mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa

merasa segar dan bersemangat untuk bekerja.

- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, membawa
Terdakwa tidak ada ijin dari yang pihak berwenang.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu)
paket sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan
laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat
Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor
Laboratorium : 7828 / NNF / 2014 tanggal 17
Desember 2014 yang periksa oleh Arif Andi
Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si
dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor
Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si,
DEM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti
dengan nomor 10165 / 2014 / NNF berupa 1 (satu)
kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut
diatas adalah benar didapatkan Kristal
Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)
nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" dan
"Barang bukti dengan nomor 10166 / 2014 / NNF
berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal
warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan
Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I
(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang



Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika”.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- TERDAKWA III RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY, Didepan Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa benar saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 15.30 wita di Komp. Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan bersama Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua)



buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar terdakwa I Yudi Noprihan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik, kemudian dilakukan pula penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sdr. Solikin Sudiby Bin Marno Suwito yang saat berada di seberang rumah terdakwa. Terdakwa telah mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan temannya yaitu Terdakwa Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza, dan terdakwa memperoleh dan menerima 1



(satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Wahab sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk selanjutnya terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak setahun yang lalu dan biasanya mengkonsumsi sabu-sabu minimal 1x (satu kali) dalam 1 (satu) minggu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja,



sementara apabila mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa

merasa segar dan bersemangat untuk bekerja.

- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, membawa
Terdakwa tidak ada ijin dari yang pihak berwenang.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu)
paket sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan
laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat
Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor
Laboratorium : 7828 / NNF / 2014 tanggal 17
Desember 2014 yang periksa oleh Arif Andi
Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si
dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor
Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si,
DEM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti
dengan nomor 10165 / 2014 / NNF berupa 1 (satu)
kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut
diatas adalah benar didapatkan Kristal
Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)
nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" dan
"Barang bukti dengan nomor 10166 / 2014 / NNF
berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal
warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan
Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I
(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika”;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,001 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 7828 / NNF / 2014 tanggal 17 Desember 2014 yang periksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DEM, Apt., dengan Kesimpulannya : ”Barang bukti dengan nomor 10165 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika” dan ”Barang bukti dengan nomor 10166 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 15.30 wita di Komp. Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan bersama Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan



plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar terdakwa I Yudi Noprihan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik, kemudian dilakukan pula penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sdr. Solikin Sudibyo Bin Marno Suwito yang saat berada di seberang rumah terdakwa. Terdakwa telah mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan temannya yaitu Terdakwa Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza, dan terdakwa memperoleh dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Wahab sebesar Rp. 300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) dengan memberi upah sebesar

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk selanjutnya terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak setahun yang lalu dan biasanya mengkonsumsi sabu-sabu minimal 1x (satu kali) dalam 1 (satu) minggu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur “penyalahgunaan” adalah setiap orang yang memakai Narkotika secara berkelanjutan atau dapat dikatakan mengalami ketergantungan untuk selalu mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana di dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini terungkap fakta, yaitu :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 15.30 wita di Komp. Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan bersama Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada saat ditangkap para terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang) sendok terbuat dari sedotan plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza sebelum dilakukan penangkapan oleh



anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar terdakwa I Yudi Noprihan;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik, kemudian dilakukan pula pengeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sdr. Solikin Sudibyo Bin Marno Suwito yang saat berada di seberang rumah terdakwa. Terdakwa telah mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan temannya yaitu Terdakwa Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza, dan terdakwa memperoleh dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Wahab sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk selanjutnya terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat majelis unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar terdakwa I Yudi Noprihan;
- Bahwa benar terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak setahun yang lalu dan biasanya mengkonsumsi sabu-sabu minimal 1x (satu kali) dalam 1 (satu) minggu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan



terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu merasa mudah mengantuk dan badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja, sementara apabila mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa segar dan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, membawa Terdakwa tidak ada ijin dari yang pihak berwenang.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 7828 / NNF / 2014 tanggal 17 Desember 2014 yang periksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DEM, Apt., dengan Kesimpulannya : "Barang bukti dengan nomor 10165 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" dan



”Barang bukti dengan nomor 10166 / 2014 / NNF

berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal

warna putih tersebut diatas adalah benar didapatkan

Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika”.

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira jam 15.30 wita di Komp. Citra Megah Raya I C-5 RT 07 RW 02 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan bersama Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) lembar plastik



klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik yang semua disimpan oleh para terdakwa di atas lemari kamar terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa I Yudi Noprihan, Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqtah Akbar Als Riza sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar terdakwa I Yudi Noprihan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas, dan 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik, kemudian dilakukan pula penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sdr. Solikin Sudibyo Bin Marno Suwito yang saat berada di seberang rumah terdakwa. Terdakwa telah



mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan temannya yaitu Terdakwa Terdakwa II Rahmat Yanuarsyah, Terdakwa III Rizka Noqthak Akbar Als Riza, dan terdakwa memperoleh dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Wahab sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk selanjutnya terdakwa segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak setahun yang lalu dan biasanya mengkonsumsi sabu-sabu minimal 1x (satu kali) dalam 1 (satu) minggu, dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih, lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Penyalahguna Narkotika golongan I”,

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga kepada para Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,001 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 1 (batang) sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Berdasarkan fakta –fakta dipersidangan barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan ;



- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ; Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. YUDI NOPRIHAN Bin H. HAMIDHAN (Alm) , terdakwa II. RAHMAT YANUARSYAH Bin H. MUHAIMINSYAH, terdakwa III. RIZKA NOQTAH AKBAR Als RIZA Als ENCEK Bin TARANIE EFFENDY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,001 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Aqua yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 1 (batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 8 APRIL 2015, oleh kami SAHIDA ARIYANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI NURYANI, SH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RUDY FRAYITNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh UGIK RAMANTYO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan ParaTerdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



SRI NURYANI, SH

SAHIDA ARIYANI, SH

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, SH

Untuk turunan resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Panitera/Sekretaris,

ARLIANSYAH, SH.
NIP. 19560117 198103 1 001.

